

PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim, perkara Harta Bersama secara elektronik (e-Court) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bandung, Jawa Barat, dengan alamat domisili elektronik email: xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sopiadi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum PRABU LAW FIRM, beralamat di Jl. Dr. Djunjunan Dalam No. 8, Pasteur - Kota Bandung dengan alamat domisili elektronik email: soniramdhanilawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1417/K/2025, tanggal 30 April 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bandung, dengan domisili elektronik email: xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ani Yusriani, S.H. dan kawan, advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yusriani, S.H. & Associates, beralamat di Komplek Seroja Home Residence II Blok B Nomor 2, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik email: sunaryaely@yahoo.com, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor: 1453/K/2025, tanggal 5 Mei 2025, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4313/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 16 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak permohonan sita jaminan (*coservatoir beslag*) Penggugat;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa:
 - 3.1) Sebidang tanah kebun seluas 60 tumbak/sekitar 840 m² (delapan ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Sukabumi;
 - 3.2) Uang sejumlah Rp. 259.503.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu rupiah) sebagai perhitungan atas dana yang dikeluarkan untuk mencicil pembelian objek tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kota Bandung dalam masa perkawinan sejak 20 Januari 2012 sampai 24 Desember 2014;
 - 3.3) Uang sejumlah Rp. 166.607.000,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh ribu Rupia) sebagai perhitungan Tanah dan Bangunan berupa bengkel yang terletak di Kota Bandung, dari luas tanah 271M² (dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang

terbukti sebagai harta bersama adalah tanah dan bangunan seluas 61 m² (enam puluh satu meter persegi);

3.4) Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), hasil penjualan atas objek tanah dan bangunan rumah di Kota Bandung;

4. Menetapkan membagi dua harta bersama Penggugat (Pemanding) dan Tergugat (Terbanding) sebagaimana tersebut pada diktum angka 3, dengan rincian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah bagian) atau 50 % dari harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3;
6. Menetapkan apabila harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1) berupa Sebidang tanah kebun seluas 60 tumbak/sekitar 840 m² (delapan ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Sukabumi tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut harus dijual terlebih dahulu baik melalui Kantor Lelang Negara atau dijual dibawah tangan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya, terhadap petitum gugatan angka 3 poin 1) poin 2) dan poin 6);
8. Menolak gugatan Penggugat, terhadap petitum gugatan angka 3 : poin 5), poin 7), poin 8) poin 9), poin 12) poin 13) dan poin 14), petitum gugatan angka 5 dan petitum gugatan angka 8;
9. Menyatakan tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklarg*), terhadap petitum gugatan angka 3 : poin 3), poin 4), poin 10), poin 15), poin 16), poin 17), poin 18), poin 19), poin 20), poin 21), poin 22) dan poin 23), dan petitum gugatan angka 6 ;
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.6.620.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat serta kuasanya dan Tergugat serta kuasanya hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut, Penggugat melalui kuasanya selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4313/Pdt.G/2024/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Rabu, 30 April 2025 dan diverifikasi pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Nomor : 4313/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dimohonkan Banding;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak segera membagi harta bersama dengan Penggugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum;
3. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan selama 13 tahun dari 2001 s/d 2014 antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa :
 - 1) Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal seluas 270 M2 (dua ratus tujuh puluh meter persegi) di Kota Bandung;
 - 2) Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Toko Sepeda seluas 268 M2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) di, Kota

Bandung;

- 3) Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Gudang Sepeda seluas 438 M2 (empat ratus tiga puluh delapan meter persegi) di, Kota Bandung;
- 4) Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Gudang Sepeda dengan Sertifikat Nomor : xxx seluas 94 M2 (Sembilan puluh empat meter persegi) di Kota Bandung;
- 5) Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Gudang Konveksi dengan Sertifikat Nomor : xxx seluas 145 M2 (seratus empat puluh lima meter persegi) di Kota Bandung;
- 6) Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Rumah Tinggal dengan Sertifikat Nomor : xxx seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) di Kota Bandung;
- 7) Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Toko Sepeda dengan Sertifikat Nomor : xxx seluas 1.007 (seribu tujuh meter persegi) di Kota Bandung;
- 8) Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Cafe dan Trek Sepeda dengan Sertifikat Nomor : xxx seluas 1.139 (seribu seratus tiga puluh sembilan meter persegi) di Kota Bandung;
- 9) Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Cafe dan Trek Sepeda dengan Sertifikat Nomor : xxx seluas 1.054 (seribu lima puluh empat meter persegi) di Kota Bandung;
- 10) Sebidang Tanah dan Bangunan berupa Toko dan Kontrakan seluas 387 M2 (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi) di Kabupaten Bandung;
- 11) Sebidang Tanah Darat berupa Kebun seluas +- 60 (enam puluh) turnbak/sekitar 840 M2 (delapan ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;
- 12) 1 Unit Mobil Truk Toyota Dyna Tahun 2007;
- 13) 1 Unit Mobil Nissan Navara Double Cabin Wama Putih Tahun 2016;
- 14) 1 Unit Mobil Gran max Blind Van Wam~ Putih Tahun 2008;
- 15) 1 Unit Mobil Toyota Corolla Warna H-ijau Tahun 1973;

- 16) 1 Unit Mobil Kijang Super Pick Up Warna Hitam Tahun 1990;
- 17) 1 Unit Mobil Honda Freed Wama Putih Tahun 2012;
- 18) 1 Unit Mobil Jeep Cj5 Canvas Wama Abu Tahun 1969;
- 19) 1 Unit Motor Honda Vario 125 Warna Orange Tahun 2012;
- 20) 1 Unit Motor Suzuki Shogun Wama Silver Tahun 2000;
- 21) 1 Unit Motor Honda Win Wama Hitam Tahun 1997;
- 22) 1 Unit Motor Honda Beat Wama Putih Tahun 2014;
- 23) 1 Unit Motor Honda C70 Wama Hijau Tahun 1975;

Adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan;

4. Menyatakan Penggugat berhak atas seperdua bagian dan Tergugat seperdua bagian dari harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah permanen;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu seperdua bagian dari harta bersama berupa sertifikat tanah dan bangunan rumah permanen dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apapun;
6. Menyatakan pinjaman modal usaha kepada Bank KCU Bandung sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sekitar Tahun 2011/2012 adalah sah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat dalam masa perkawinan;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta bersama milik Penggugat dengan Tergugat;
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), walaupun ada perlawanan dan atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini Atau Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada

Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jumat, tanggal 02 Mei 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Jumat, tanggal 09 Mei 2025 dan diverifikasi pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding Pembanding beserta seluruh keberatan Pembanding dalam Memori Banding *a quo*; dan
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bandung pada Perkara Harta Bersama Nomor 4313/Pdt.G/2024/PA. Badg tanggal 16 April 2025

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT kabur (obscuur libel) dan atau Kurang Pihak ((Plurrium Litis Consortium);
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan , menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga harta bersama terdiri dari
 - a. Uang sebesar Rp.259.503.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu rupiah) atas biaya membayar cicilan atau uang yang sudah dibayarkan atas cicilan Tanah dan Bangunan berupa rumah tinggal seluas 255 M² (dua ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Kota Bandung selama 2 (du tahun dari 20 Januari sampai dengan 20 Desember 2014 dan biaya membayar cicilan selanjutnya dari Desember 2015 sampai tahun 2022 atau sampai lunas bukan harta bersama;
 - b. Tanah dan Bangunan berupa bengkel yang terletak di Kota Bandung seluas kurang lebih \pm 61 M² (enam puluh satu meter persegi) dari luas kurang lebih \pm 74 M² (tujuh puluh empat meter persegi) atau

- senilai ± Rp. 166.607.000,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah) merupakan Harta Bersama dan ± 12,3 M² (dua belas koma tiga meter persegi) dari luas kurang lebih ± 74M² (tujuh puluh empat meter persegi) adalah milik TERGUGAT (Hibah dari ayah TERGUGAT);
- c. Tanah dan Bangunan Gudang yang terletak Kota Bandung dengan luas tanah kurang lebih ± 434M² (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) merupakan harta bersama dan Bangunan yang berdiri di atasnya adalah milik TERGUGAT karena dibangun setelah Perceraian 24 Desember 2014 yaitu pada tahun 2015;
 - d. Sebidang tanah Kebun seluas 60 tumbak /sekitar 840M² (delapan ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Sukabumi merupakan objek harta bersama;
 - e. 1 unit mobil toyota corola warna hijau tahun 1974 bukan tahun 1973;
 - f. 1 unit mobil kijang super Pick Up warna hitam tahun 1989 bukan tahun 1989;
 - g. 1 unit mobil Honda Freed Warna putih tahun 2010/bukan tahun 2012 adalah objek harta bersama yang saat ini dalam penguasaan PENGGUGAT;
 - h. 1 unit mobil Jeep CJ5 Canvas Warna abu tahun 1964/bukan tahun 1964.
 - i. Biaya cicilan motor 1 unit Motor Honda Vario 12 Warna Orange tahun 2012 dari tahun 2012-2015 merupakan harta bersama sedangkan Biaya Cicilan selanjutnya dari tahun 2015 sampai 2016 milik TERGUGAT dan Objek dan BPKB saat ini dalam Penguasaan PENGGUGAT;
 - j. 1 Unit Suzuki Shogun warna silver tahun 2002;
 - k. 1 unit motor honda Win warna Hitam tahun 1997/ bukan tahun 1995;
 - l. 1 unit motor honda Beat warna putih 2014 pembelian dengan cicilan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 maka nilai cicilan dari 2015 sampai 2018 milik TERGUGAT;

- m. 1 unit motor honda C70 warna hijau tahun 1982 bukan 1975;
- n. Hutang bersama sebesar ± Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
3. Menetapkan hutang bersama berupa cicilan atas Agunan objek:
- Tanah dan bangunan berupa bengkel sepeda di Kota Bandung.
 - Tanah dan Bangunan berupa Gudang sepeda di Kota Bandung
- Sebesar Rp. 4000.000.000,- (empat milyar) pertahun 2014 merupakan hutang bersama yang harus dibayar oleh TERGUGAT 1/2 (seperdua) dan oleh PENGGUGAT 1/2 (seperdua).
4. Menyatakan Menolak Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terhadap dalil Gugatan harta bersama pada dalil Gugatan nomor 9 point 1 sampai 23 halaman 6 sampai dengan 7 dan Petitum nomor 3
5. Membebankan seluruh biaya Perkara pada PENGGUGAT;
Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil- adilnya ((*EX aequo ET Bono*) dengan didasarkan kepada Kepentingan Terbanding.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, namun Pembanding Terbanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4313/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 20 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi serta telah didaftarkan dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 02 Juni 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan/diunggah melalui sistim informasi Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 16 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah, dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik. Setelah putusan tersebut diucapkan, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 April 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4313/Pdt.G/2024/PA.Badg, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung ada yang sependapat dan ada yang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bandung yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Pembanding sebagian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2001 Pembanding menikah secara sah dengan Terbanding dan pada tanggal 24 Desember 2014 telah bercerai secara sah pula dengan dikaruniai 2 (dua) putra dan selama perkawinan tersebut telah memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Pembanding angka 3.1 sampai dengan 3.23 dan mempunyai hutang bersama sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Pembanding angka 3 (vide: Bundel A Surat Gugatan Harta Bersama halaman 2-5). Setelah terjadi perceraian harta bersama tersebut dikuasai oleh Terbanding. Pembanding telah 2 (dua) kali mengajukan somasi pada Terbanding agar Terbanding membagi harta bersama tersebut, namun tidak diindahkan (vide: Bundel A Surat Gugatan Harta Bersama halaman 6). Atas dasar tersebut Pembanding menuntut sebagaimana tersebut dalam petitumnya dari angka 1 sampai dengan angka 10 (vide: Bundel A Surat Gugatan Harta Bersama halaman 9-11);

TENTANG EKSEPSI

Dalil Gugatan Pembanding Yang Diakui Oleh Terbanding

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang menolak eksepsi Terbanding tersebut, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Pembanding yang telah diakui Terbanding dengan “pengakuan murni” pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dengan penambahan sebagai berikut:

1. Pembanding dengan Terbanding semula sebagai suami istri yang telah berumah tangga dari 10 Januari 2001 dan berakhir dengan perceraian pada tanggal 24 Desember 2014, telah dikarunian 2 (dua) orang putra (vide: Eksepsi dan Jawaban Tergugat...halaman 11);
2. Selama pernikahan tersebut di atas diakui oleh Terbanding telah memperoleh harta berupa:
 - a) Sebidang tanah kebun seluas 60 tumbak/sekitar 840 m² (delapan ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Sukabumi (dalil posita gugatan angka 11);
 - b) 1 unit mobil kijang super Pick Up warna hitam tahun 1990 (dalil Gugatan nomor 3 point 16) faktanya 1 unit mobil kijang super Pick Up warna hitam tahun 1989 adalah objek harta bersama;
 - c) 1 unit mobil Corola warna hijau tahun 1973 faktanya tahun 1 Unit mobil corolla warna hijau tahun 1974 merupakan objek harta bersama;
 - d) 1 unit mobil Honda Freed Warna putih tahun 2012 (dalil gugatan nomor 3 poin 17) faktanya 1 unit mobil Honda Freed Warna putih tahun tahun 2010 adalah objek harta bersama yang saat ini tidak jelas posisi keberadaannya karena dalam penguasaan PENGGUGAT;

- e) 1 unit mobil Jeep CJ5 Canvas Warna abu tahun 1969 (dalil gugatan nomor 3 point 18) faktanya 1 unit mobil Jeep CJ5 Canvas Warna abu tahun 1964 adalah objek harta bersama;
- f) 1 unit Motor Honda Vario 125 Warna Orange tahun 2012 (dalil gugatan nomor 3 poin 19) yang dibeli dengan cara kredit dengan waktu cicilan dari tahun 2012- 2016 sedangkan bercerai tahun 2014 namun Tergugat tetap membayar cicilan dengan hasil uang pinjaman menjaminkan aset, dimana objek tersebut dalam penguasaan PENGGUGAT;
- g) 1 Unit Suzuki Shogun warna silver tahun 2000 (dalil gugatan nomor 3 poin 20) Faktanya 1 Unit Suzuki Shogun warna silver tahun 2002 adalah objek harta bersama;
- h) 1 unit motor honda Win warna Hitam tahun 1997 (dalil gugatan nomor 3 poin 21) faktanya 1 unit motor honda Win warna Hitam tahun 1995 adalah objek harta bersama;
- i) 1 unit motor honda Beat warna putih 2014 (dalil Gugatan nomor 3 poin 22) adalah objek harta bersama;
- j) 1 unit motor honda C70 warna hijau tahun 1975 (dalil gugatan nomor 3 poin 23) adalah objek harta bersama; (vide: Putusan perkara a quo halaman 58-59)

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terbanding yang sebagaimana termuat dalam jawabannya tersebut tunduk pada Pasal 74 HIR Jo. Pasal 1925 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung atas obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Pembanding pada posita gugatan angka 3.11 karena telah diakui benar oleh Terbanding sebagai harta bersama dengan Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada prinsipnya telah mengabulkan untuk dibagi sama bagiannya untuk Pembanding dan Terbanding. Pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa atas obyek yang tersebut dalam posita gugatan Pembanding angka 3.15 s.d 3.23 telah diakui benar oleh Terbanding sebagai harta bersama dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang pada pokoknya telah mempertimbangkan meskipun dalil posita gugatan Pembanding tersebut telah diakui benar oleh Terbanding sebagai harta bersama, namun dalil posita atas obyek a quo tidak didukung dengan petitum terkait, sehingga gugatan Pembanding yang telah diakui benar sebagai harta bersama oleh Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh sebab tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkannya secara tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara a quo gugatan atas harta bersama, obyek sengketa yang sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Pembanding angka 3.15 s.d 3.23 telah terbukti sebagai harta bersama, maka atas harta tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk WNI Muslim dalam hal harta bersama telah mempunyai aturan dimaksud yaitu Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menjadi janda sejak 14 tahun yang lalu, demikian juga Terbanding telah menjadi duda dari perkawinannya dan obyek tersebut dalam posita gugatan Pembanding angka 3.15 s.d 3.23 telah terbukti sebagai harta bersama dalam perkawinan tersebut, sehingga bagi Pembanding dan Terbanding masing-masing berhak seperdua bagian;

Menimbang, bahwa Pembanding sebelum berperkara di Pengadilan Agama Bandung terlebih dahulu telah 2 (dua) kali mengirim somasi kepada Terbanding dengan maksud agar Terbanding menyerahkan harta bersama

yang menjadi bagian Pembanding, namun somasi tersebut tidak diindahkan oleh Terbanding (vide bukti P.3 dan P.4 Jo. posita gugatan Pembanding angka 8);

Menimbang, bahwa karena hal tersebut, Pembanding menggunakan ketentuan Pasal 88 KHI yang menyatakan bahwa: Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa diakhir petitum gugatan Pembanding angka 3.1 s.d 3.23 mencantumkan kalimat: Adalah sah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa petitum Pembanding angka 4 dan 5 menyebutkan ...tanah dan rumah permanen... Semetara obyek sengketa angka 11 berupa tanah non bangunan;

Menimbang, bahwa ketidakcermatan pembuatan gugatan yang tidak ditandatangani sendiri oleh Pembanding Prinsipal jangan sampai merugikan Pembanding Prinsipal sendiri, prinsip pokok adalah Pembanding sudah 14 tahun yang lalu tidak mendapat manfaat dari harta bersama tersebut karena selama itu harta tersebut dikuasai oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah tepat memberikan pertimbangan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa oleh karena seluruh objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, maka agar objek tersebut *executable* (dapat dieksekusi) Majelis menilai perlu mencantumkan dalam diktum putusan perkara *a quo*: Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dari harta bersama yang telah dapat dibuktikan" (vide: Putusan yang dimohonkan banding halaman 85) dan sangat tepat bila pertimbangan tersebut diterapkan pada obyek sengketa angka 3.15 s.d angka 3.23;

Menimbang, bahwa Pembanding memuat petitum subsider yang menuntut: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) (vide: gugatan *a quo* halaman 10);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat penambahan diktum angka 4, 5 dan 6 secara adaptif bagi obyek sengketa angka 3.5 s.d 3.23 tidak melanggar ketentuan Pasal 178 HIR karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkewajiban menerapkan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan secara kompromi dan berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula, maka petitum gugatan Pembanding angka 3.15 s.d 3.23 dapat dikabulkan;

Dalil Gugatan Pembanding Yang Diakui Berklausula Oleh Terbanding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang pada pokoknya mengabulkan sebagian atas petitum Pembanding atas obyek sengketa tersebut pada angka 3.1 dan angka 3.2. Sementara untuk obyek sengketa angka 3.3. karena terbukti masih berstatus jaminan bank sehingga dinyatakan atas obyek sengketa tersebut tidak dapat diterima (vide: putusan perkara a quo halama 61 s.d 71) dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut diambil alih menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambahkan pertimbangan atas obyek sengketa angka 3.1, 3.2 dan angka 3.6 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding atas obyek sengketa angka 3.1, 3.2 dan angka 3.6 adalah gugatan atas harta bersama berupa benda tidak bergerak yaitu atas tanah dan bangunan di atasnya bukan gugatan atas pembayaran sejumlah uang, namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung mengabulkan sebagian dengan menetapkan nilai sejumlah uang sebagai harta bersama yang harus dibagi 2 (dua) sama besar dan sama nilai untuk Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Bandung dapat menyetujuinya atas dasar penerapan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan secara kompromi dan berimbang;

Dalil Gugatan Pembanding Yang Dibantah Oleh Terbanding.

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa tersebut dalam posita dan petitum gugatan Pembanding selain yang telah dipertimbangkan di atas dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung (vide: putusan perkara a quo halaman 72 s.d 83), sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Pembanding tersebut dibantah oleh Terbanding, maka dalam sengketa harta bersama lebih bijak beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa selain gugatan dan sanggahan dalam jawabannya tidak cukup jelas serta jawaban Terbanding juga mengandung rekonvensi namun tidak dikonstruksikan demikian serta atas bukti-bukti dari kedua belah pihak tidak memenuhi syarat minimal pembuktian, maka sudah tepat atas posita dan petitum terkait tersebut di atas ada yang harus ditolak dan ada yang harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas posita gugatan Pembanding dan petitum terkait angka 7, 8 dan 9, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya dianggap telah cukup dipertimbangkan. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4313/Pdt.G/2024/PA.Badg

tangga 16 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 *Hijriah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyi amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4313/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 16 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak permohonan sita jaminan (*coservatoir beslag*) Penggugat;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 3.1) Sebidang tanah kebun seluas 60 tumbak/sekitar 840 m² (delapan ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Sukabumi;
 - 3.2) Uang sejumlah Rp259.503.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu rupiah) sebagai perhitungan atas dana yang dikeluarkan untuk mencicil pembelian objek tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kota Bandung (petitum angka 3.1);
 - 3.3) Uang sejumlah Rp166.607.000,00 (seratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah) sebagai perhitungan tanah dan bangunan (petitum 3.2) berupa bengkel yang terletak di , Kota Bandung, dari luas tanah 271 m² (dua ratus tujuh puluh satu meter persegi) yang terbukti sebagai harta bersama adalah tanah dan bangunan seluas 61 m² (enam puluh satu meter persegi)
 - 3.4) Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), hasil penjualan atas objek tanah dan bangunan rumah di Kota Bandung (petitum 3.6);
 - 3.5) 1 Unit Mobil Toyota Corolla Warna Hijau Tahun 1973;
 - 3.6) 1 Unit Mobil Kijang Super Pick Up Warna Hitam Tahun 1990;
 - 3.7) 1 Unit Mobil Honda Freed Warna Putih Tahun 2012;
 - 3.8) 1 Unit Mobil Jeep Cj5 Canvas Warna Abu Tahun 1969;
 - 3.9) 1 Unit Motor Honda Vario 125 Warna Orange Tahun 2012
 - 3.10) 1 Unit Motor Suzuki Shogun Warna Silver Tahun 2000;
 - 3.11) 1 Unit Motor Honda Win Warna Hitam Tahun 1997;
 - 3.12) 1 Unit Motor Honda Beat Warna Putih Tahun 2014;
 - 3.13) 1 Unit Motor Honda C70 Warna Hijau Tahun 1975.

4. Menetapkan membagi 2 (dua) harta bersama Penggugat (Pembanding) dan Tergugat (Terbanding) sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1) s.d 3.13), dengan rincian masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1) s.d 3.13);
 6. Menetapkan apabila harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3.1) dan 3.5) s.d 3.13) tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut harus dijual terlebih dahulu baik melalui Kantor Lelang Negara atau dijual dibawah tangan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan hasil dari penjualan aset tersebut di atas Penggugat dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata sama nilai;
 7. Menolak gugatan Penggugat, terhadap petitum gugatan angka 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 3.14, angka 5 dan angka 8;
 8. Menyatakan tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklarg*) terhadap petitum gugatan angka 3.3, 3.4, dan 3.10;
 9. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp6.620.000,00 (enam juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Zullhijjah 1446 *Hijriah*, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00